



## Transaksi Perbankan Syariah Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 Dan Hadits Muslim

Bimo Satrio Wicaksono, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespodensi email : [bimosatriow31@gmail.com](mailto:bimosatriow31@gmail.com)

**Abstract.** *Sharia banking is a financial institution that has a very important role in advancing the Indonesian economy and is an answer to the public's need to use a banking system based on sharia principles. However, sometimes there are many perceptions that Islamic banking is the same as conventional banking. Sharia banking has fundamental differences from conventional banking, namely regarding legal aspects, organizational structure, financed business activities and work environment. Sharia banking operational activities are based on sharia principles, namely the principle of profit sharing, buying and selling and leasing principles by conducting business through mudharabah, musyarokah, murabbahah and ijarah contracts. Meanwhile, conventional banking provides services in payment traffic with the principle of determining interest for both savings and loan (credit) products and applying various fees in the form of nominal amounts and certain percentages.*

**Keywords:** *Banking, Principles, Sharia.*

**Abstrak.** Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia serta sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk menggunakan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Namun terkadang banyak persepsi yang menganggap bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, kegiatan usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Kegiatan operasional Perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan sewa dengan menjalankan usaha melalui akad mudharabah, musyarokah, murabbahah dan ijarah. Sedangkan perbankan konvensional memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dengan prinsip penetapan bunga baik untuk produk simpanan maupun pinjaman (kredit) serta menerapkan berbagai biaya dalam bentuk nominal dan persentase tertentu.

**Kata Kunci:** Perbankan, Prinsip, Syariah.

### LATAR BELAKANG

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Peranan ini melibatkan semua pihak baik usaha kecil, menengah maupun perusahaan besar. Dalam pengembangan usahanya, pengusaha ataupun pihak lain selalu membutuhkan dana untuk dikelola dan dikembangkan sesuai harapan. Untuk itu mereka mengandeng perbankan sebagai mitra kerjanya (Supriyadi, 2017)

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi di alam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak islami (haram).(Rachman, 2022)

Bank Syariah merupakan sebuah bank yang didirikan untuk menghindari persoalan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan yang dikhawatirkan mengandung

unsur riba. Setiap aktivitas Bank Syariah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur riba. Usaha menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti pranata bunga dengan pranata hukum hasil pemikiran para ilmuwan hukum Islam klasik. (Yunita, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan studi pustaka atau library research, yaitu mengumpulkan atau menghimpun data dengan menggunakan bahan-bahan tertulis. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan atau peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku, keputusan pengadilan dan lain-lain. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Larangan Riba**

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dalam prinsip muamalah dalam Islam. 48 Yang dimana terdapat larangannya di dalam hadits riwayat Muslim yang berbunyi **رَبِيْهُم سَوَاءٌ** "Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim)

Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:

- a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah;
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai ')
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
- d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Berdasarkan Pasal I angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” 50

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pesatnya industri perbankan syariah di tanah air membutuhkan regulasi tersendiri yang merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Untuk itulah pada tanggal 16 Juli 2008 UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ( selanjutnya disebut UUPS) resmi disahkan dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94, serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Lahirnya UUPS untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam UUPS ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. (Tony dan Barry Buzan, 2021)

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha, landasan hukumnya mengacu kepada Alqur'an dan hadits. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki fungsi intermediasi,

yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan murabahah (Nasution, 2021).

Mudharabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya). Dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah bertindak sebagai mudharib. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Meskipun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, namun bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. (Geometry & Analysis, 2008)

Keuntungan yang diperoleh dari sistem murabahah bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya, sehingga murabahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah. Hal inilah yang memicu sejumlah kritikan karena praktik murabahah tak ubahnya dengan bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, yaitu murabahah berdasarkan jual beli, sementara bunga berbasis hutang. Namun, yang menjadi masalah adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di perbankan syariah karena murabahah diakui secara syah oleh syariah,

Meningkatnya jasa perbankan syariah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan dan menganggap bunga bank konvensional adalah riba sehingga memerlukan lembaga keuangan yang menerapkan landasan syariah. Nilai-nilai hukum syariah diperlukan sebagai pondasi dalam tata kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini nilai hukum islam sebagai aturan hidup orang islam harus didasarkan pada Al Quran dan Sunah. Keduanya merupakan pedoman nilai-nilai hidup orang islam terutama dalam menjalankan syariat. (Basri et al., 2022)

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menyandarkan diri kepada syariah, maka bank syariah adalah bank yang menjadikan syariah (aturan) Islam sebagai prinsip dasar serta acuan dalam implementasinya. Kalaupun ada yang seolah-olah sama dengan sistem perbankan lainnya, sejatinya hanya sebatas lahiriyahnya saja. Misalnya keuntungan dalam

akad murabahah seolah-olah sama dengan bunga bank. Padahal keduanya sangat jauh berbeda, dari mulai akad yang di sepakati, adanya obyek transaksi hingga hak dan kewajiban yang muncul dari transaksi tersebut. (Nurul Muyasaroh, 2022)

### **Prinsip Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang fungsi perbankan syariah disebutkan bahwa bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 pasal 3 menyatakan bahwa Perbankan syariah berfungsi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Satria & Setiani, 2018)

Salah satu dari permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah masih adanya anggapan di masyarakat bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, namun beberapa tokoh agama dan cendekiawan yang menyatakan hal yang sama yaitu bank syariah sama dengan bank konvensional. Mereka memahami bahwa keuntungan yang diambil bank syariah khususnya pada akad murabahah (jual beli) dianggap sama dengan bunga di bank konvensional. (Hidayati & Saron, 2019)

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad: 2005). Kegiatan operasional Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. (Sobarna, 2021)

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila terdapat perbedaan dalam hal macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebut).”(HR. Muslim no. 1587)

Hal ini pula sangatlah bertentangan dengan sifat Ta’awun seorang muslim yang dimana di haruskannya saling tolong menolong disaat kesulitan yang dimana jika terdapat seseorang yang sedang kesulitan alangkah baiknya kita beri sebuah bantuan untuk meminjamkan sebagian harta yang kita miliki dan tidak di tambahkannya sebuah bunga yang dimana akan menambahkan kesulitan seseorang tersebut.

Perbedaan bank Konvensional dan bank Syariah di dalam segi KPR. Jika bank konvensional maka mereka akadnya adalah utang piutang, semisal pihak bank mengutangkan 5 miliar uang tunai untuk membeli sebuah rumah yang akan di bayar setiap bulan 10 juta dengan bunga 10% dan itu lah yang membuat hal ini riba. Sedangkan bank Syariah dia ubah yang di dalam akadnya pihak pertama perbankan ini membeli sebuah rumah dengan harga 5 miliar di jual kepada seseorang dengan harga 6 miliar yang akan di bayarkan dengan cara di cicil sekian bulan yang demikian keuntungan sudah termasuk di dalam kesepakatan akad bukan dalam bentuk persentase.(Saepul Hamdi & Komaria, 2022)

## **KESIMPULAN**

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan aktivitas haram. Sumber pendapatannya berasal dari skema bagi hasil, jual beli, sewa, dan fee layanan syariah. UU No. 21 Tahun 2008 menjadi landasan hukum bank syariah di Indonesia. Prinsip utamanya adalah menghindari riba, maisir, gharar, haram, dan kezaliman. Produk dominannya adalah pembiayaan murabahah (jual beli) meski dikritik keuntungannya mirip bunga bank konvensional. Perbedaan mendasar dengan bank konvensional adalah penggunaan skema bagi hasil dan tidak menerapkan bunga. Pada produk seperti KPR, bank syariah menerapkan akad jual beli di mana bank membeli rumah terlebih dulu lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Geometry, R., & Analysis, G. (2008). Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Uu No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam. 4912–1), *المجلة العربية للعلوم*.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- Nurul Muyasaroh. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12–31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Saepul Hamdi, A., & Komaria. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial. *Islahul Iqtishadi*, 1(2), 150–165.
- Satria, M. R., & Setiani, T. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (KPR) PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah). *Jurnal Amwaluna*, 2(1), 117–129.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Tony dan Barry Buzan. (2021). *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*. 251.
- Yunita, A. (2018). Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Varia Justicia*, 14(1), 21–29. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>